

PIDANA MATI BAGI KORUPTOR¹

Oleh: Brian Rahantoknam²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengenaan hukum menimbulkan efek jera kepada koruptor dan apakah pidana mati menimbulkan efek jera pada koruptor. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan, bahwa: 1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Antikorupsi yang diterapkan saat ini di Indonesia di anggap masih terlalu ringan. Hal ini dikarenakan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang ditemui dewasa ini. Lemahnya pengawasan dari pemerintah dan aparat-aparat yang terkait menyebabkan para pelaku tindak pidana korupsi dengan leluasa melancarkan aksinya. 2. Pemberantasan korupsi yang tidak dilaksanakan dengan tuntas dan tegas menyebabkan munculnya kasus-kasus korupsi lainnya. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, membuat orang tergiur untuk memperkaya diri secara instan dengan jalan korupsi tanpa perlu bekerja keras.

Kata kunci: Pidana mati, koruptor.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seiring berjalannya waktu, korupsi di Indonesia dewasa ini sudah merupakan suatu patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya yang mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dan korupsi sudah menjadi kebiasaan dari aparat-aparat tertentu. Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan

lagi adalah terjadinya perampasan dan pengurusan keuangan negara yang dilakukan secara kolektif oleh kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon dan lain sebagainya di luar batas kewajaran. Dan bukan hanya itu saja korupsi juga terjadi pada aparat-aparat lain bahkan korupsi terjadi pada kalangan rendahan, misalnya kepala desa bahkan sampai kepada ketua RT dan masih banyak yang lainnya.

Bentuk perampasan dan pengurusan keuangan negara demikian terjadi hampir di seluruh wilayah tanah air. Sarana pemerasan bisa berupa kekuasaan. Pejabat tinggi yang memerass bawahannya. Hal itu merupakan cerminan rendahnya moralitas, rasa malu, serta kurangnya pendidikan pancasila sehingga yang menonjol adalah sikap kerakusan dan keserakahan sehingga tidak memikirkan masyarakat yang masih banyak mengalami kemiskinan.

Achamad Zainuri mengungkapkan bahwa korupsi di negeri ini merambah semua lini bagaikan gurita. Penyimpangan ini bukan saja merasuki kawasan yang sudah dipersepsi publik sebagai sarang korupsi, tetapi juga menyusuri lorong-lorong instansi yang tidak terbayangkan sebelumnya bahwa disana ada korupsi. Satu per satu skandal keuangan di berbagai instansi Negara terbongkar. Komisi pemilihan umum yang dipenuhi aktivis demokrasi, akademisi, dan guru besar, juga tidak steril dari wabah korupsi. Di departemen Agama, kasus korupsinya bahkan menyeret mantan orang nomor satunya sebagai tersangka. Daftar instansi baru yang dibobol koruptor, daftar tersangka baru, dan daftar modus baru penyalahgunaan kekuasaan, tampaknya akan terus bertambah³.

Pemberantasan korupsi menjadi agenda besar pemerintah yang tampaknya terus

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711321

³ KPHA.Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi*. Hlm 3

mengalami ganjalan. Di luar soal polemik institusi, yaitu "perseteruan" Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kepolisian RI, ada pula persoalan sistemis, yakni penanganan dan pemidanaan pelaku korupsi. Ringannya hukuman bagi koruptor menjadikan publik belum bisa mengapresiasi sepenuhnya langkah-langkah pemberantasan korupsi oleh pemerintah.⁴ Korupsi di Indonesia seperti tidak habis-habisnya, semakin ditindak makin meluas, bahkan perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus, jumlah kerugian Negara maupun kualitasnya. Akhir-akhir ini Nampak makin terpola dan sistimatis, lingkupnya juga telah menyentuh keseluruhan aspek kehidupan masyarakat dan lintas batas Negara. Atas dasar hal tersebut, korupsi secara nasional disepakati tidak saja sebagai "*extraordinary crime*", tetapi juga sebagai kejahatan transnasional⁵.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat, karena itu perlu diganti dengan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi.

Maraknya aksi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabat tinggi di negara ini, membuat masyarakat Indonesia resah akan kelangsungan pembangunan nasional. Pemberian hukuman atau sanksi terhadap pelaku korupsi/koruptor tidak sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat yaitu merugikan

negara. Hukuman atau sanksi kepada para pelaku korupsi/koruptor yang dianggap masyarakat terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan suatu efek jera kepada para pelaku korupsi, sehingga banyak timbulnya calon-calon koruptor di negara ini. Faktanya sekarang, baru-baru ini tercuatnya kasus korupsi ketua MK. Kasus korupsi yang tercuat sekarang ini memberikan pandangan sehingga Presiden SBY memahami kemarahan rakyat atas ditangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dalam kasus suap. Bahkan ada suara-suara yang meminta dirinya membubarkan MK dan menjatuhkan hukuman mati kepada Akil.

Dalam dua kali 24 jam ini, saya sendiri banyak sekali mendapatkan pesan dari saudara kita di seluruh tanah air baik kalimat keras atau setengah keras, baik emosional ataupun yang lebih rasional. Contoh saya diminta mengeluarkan dekrit dan dengan dekrit itu presiden itu diminta membubarkan MK. Tentu presiden tidak memiliki kewenangan konstitusional untuk mengeluarkan dekrit atau membubarkan atau membekukan lembaga yang diatur Undang-undang Dasar," kata SBY dalam jumpa pers di Kantor Presiden, Jakarta, Sabtu (5/10).⁶

SBY melanjutkan, banyak juga yang meminta kepada dirinya agar presiden menetapkan hukuman mati saja kepada koruptor. Untuk juga diketahui oleh rakyat, presiden tidak bisa menetapkan seseorang katakanlah di hukum mati, hukuman apapun, hukuman mati, seumur hidup, sedang ringan, yang menetapkan adalah majelis hakim".

Berdasarkan latar belakang ini, penulis berpendapat lemahnya pengenaan sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi sehingga dapat menurunkan tingkat

⁴ www.kompas.com.hukuman.sosial.bagi.para.koruptor.

⁵ Sridjaja Pradjonggo, *Op.cit.* Hlm 4

⁶Di akses dari <http://www.merdeka.com/peristiwa/sby-saya-tidak-bisa-bubarkan-mk-dan-hukum-mati-koruptor.html>. pada tanggal 7 Oktober 2013. Pukul 24.00

kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Bertolak dari hal diatas maka penulis dengan kemampuan yang terbatas mengangkat judul **"PIDANA MATI BAGI KORUPTOR"**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apakah pengenaan hukum menimbulkan efek jera kepada koruptor?
2. Apakah pidana mati menimbulkan efek jera pada koruptor?

C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis metode, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengolahan/ analisis data. Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini telah digunakan terutama metode penelitian kepustakaan (*library research*) melalui penelaan buku- buku teks, perundang- undangna, majalah- majalah hukum serta dokumen tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dimana data dianalisis dengan menggunakan penalaran deduksi.

PEMBAHASAN

A. PENGENAAN HUKUM MENIMBULKAN EFEK JERA KEPADA KORUPTOR

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 disahkan pada tanggal 21 Nopember 2001, undang-undang ini merubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, dalam considerans menimbang huruf b dinyatakan bahwa perubahan undang-undang dilakukan untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi.

"As the extent of corruption depends on the nature of the causes of corruption in these countries and the degree of effectiveness of the anti-corruption measures introduced by their governments, those governments which diagnose correctly the causes of corruption and take appropriate measures to minimize".⁷

"Sebagai tingkat korupsi tergantung pada sifat penyebab korupsi dalam negara dan tingkat efektivitas langkah-langkah anti korupsi yang diperkenalkan oleh mereka pemerintah, pemerintah-pemerintah yang mendiagnosa dengan benar penyebab korupsi dan mengambil langkah yang tepat untuk meminimalkan".

Wibawa institusi penegak hukum dan hukum ditopang oleh efek jera yang ditimbulkannya. Kalau hukum dianalogikan sebagai sebuah bangunan, maka efek jera adalah tiang penyangga bangunan itu. Jika hukum dan penjatuhan hukuman kepada terpidana tidak menimbulkan efek jera, maka hukum cenderung menjadi instrumen yang tidak memiliki wibawa. Demikian pula dengan institusi penegak hukum. Pada kesempatan ini, kita ingin membahas soal efek jera dan urgensinya dalam menjaga wibawa penegak hukum dan hukum itu sendiri. Pertama-tama ditegaskan bahwa kebutuhan akan hukum yang memiliki efek jera dirasakan makin tinggi. Ketika pelanggaran hukum terus-menerus dilakukan berulang-ulang oleh berbagai kalangan, maka pada saat itu hukum dan penegak hukum telah kehilangan wibawa. Pada saat yang sama, muncul kebutuhan untuk segera menerapkan vonis yang lebih berat demi tegaknya wibawa hukum itu. *"Corruption has a lot of negative impact on every sphere of societal development: social, economic and political (Igbuzor, 2008). As Ikubaje (2004) has argued, corruption is a global phenomenon and its*

⁷ JON S.T. QUAH, National University of Singapore. *Asian Review of Public Administration, Vol. XI, No. 2 (July-December 1999).*

*effects on individual, institutions, countries and global development have made it an issue of universal concern (Igbuzor, 2008). According to the Lima Declaration, the impacts of corruption include: the erosion of the moral fabric of society, violation of the social and economic rights of the poor and vulnerable, undermining of democracy, subversion of the rule of law, retardation of development and denial of society, particularly the poor, denial of the benefits of free and open competition”.*⁸

“Korupsi memiliki banyak dampak negatif pada setiap bidang pembangunan masyarakat: sosial, ekonomi dan politik. As Ikubaje berpendapat, korupsi merupakan fenomena global dan pengaruhnya terhadap individu, institusi, negara dan pembangunan global telah membuat isu yang memprihatinkan universal. Menurut Lima Deklarasi, dampak korupsi meliputi: erosi kain moral masyarakat, pelanggaran sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat miskin dan rentan, melemahkan demokrasi, subversi dari aturan hukum, retardasi dari pengembangan dan penolakan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, penyangkalan manfaat gratis dan persaingan terbuka”.

Dari sisi kepentingan umum, efek jera menjadi penting sebab dapat menjawab dahaga publik akan keadilan hukum. Dalam kasus korupsi, penegakan efek jera tidak dapat dilakukan oleh satu jenis hukuman saja, umpama hukuman penjara saja. Lebih dari itu, harus dijatuhkan hukuman lain yang berdiri sejajar dengan hukuman penjara dalam rangka menegakkan efek jera dan wibawa hukum itu. Dalam konteks ini, ada perkembangan baru dari KPK. Sebagaimana diberitakan, muncul niat KPK untuk memiskinkan pelaku tindak pidana korupsi dengan menggunakan dua undang-undang sekaligus, yakni UU Tipikor (UU

Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi) dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Penerapan dua undang-undang sekaligus terhadap tersangka kasus korupsi diharapkan dapat menegakkan efek jera dan memulihkan wibawa hukum dan institusi penegak hukum.

Beberapa perubahan secara mendasar dalam memberantas tindak pidana korupsi dilakukan dalam undang-undang ini. Perubahan pertama adalah pengkualifikasian tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana luar biasa (*extra ordinary crime*) karena tindak pidana korupsi dipandang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas yang dilakukan secara sistematis.⁹ Kualifikasi korupsi sebagai tindak pidana luar biasa berimplikasi bahwa penanggulangan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara luar biasa pula, sebagaimana dinyatakan dalam considerans menimbang huruf a yang menyatakan:

Perubahan kedua dalam undang-undang ini adalah perumusan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, bentuk korupsi hanya disebutkan kerugian keuangan negara, sedangkan dalam undang-undang ini bentuk-bentuk korupsi selain kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut.¹⁰:

- a) Tindak pidana korupsi penyuapan, diatur dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2).
- b) Tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pembangunan, leveransir, dan

⁹ Marwan Effendy. *Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan Hukum Pidana)*, Referensi, Jakarta, 2012. Hal 87.

¹⁰ Surachmin dan Suhandi Cahaya. *Strategi Dan Teknik Korupsi: Mengetahui Untuk Mencegah*. Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hal 30.

⁸ Igbuzor, Otiye . *Strategies for Winning the Anti-Corruption War in Nigeria* Abuja: Action Aid. 2008.

rekanan. Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2).

- c) Tindak pidana korupsi penggelapan, diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d.
- d) Tindak pidana korupsi kerakusan (knevelarij), diatur dalam Pasal 12 huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf l.
- e) Tindak pidana korupsi tentang Gratifikasi, diatur dalam Pasal 12 B.

Perubahan ketiga adalah dimungkinkannya penerapan pembuktian terbalik, dalam Penjelasan Umum Paragraf kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dinyatakan bahwa pembuktian terbalik adalah pembuktian yang dibebankan kepada terdakwa. Andi Hamzah berpandangan bahwa undang-undang ini merumuskan dua jenis ketentuan pembuktian terbalik. Pembuktian terbalik jenis pertama menyangkut pemberian gratifikasi yang nilainya diatas Rp. 10.000.000,-(*sepuluh juta rupiah*).¹¹ Jenis pembuktian terbalik ini dapat dilihat Pasal 12 B ayat (1).

Pasal 12 B:

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
 - b) Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi

tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.

Pembuktian terbalik jenis kedua menyangkut perampasan harta benda terdakwa yang diperoleh setelah melakukan perbuatan korupsi yang didakwakan, sehingga harta yang diperoleh sesudah melakukan perbuatan korupsi yang dibuktikan dengan pembuktian biasa, dianggap diperoleh juga dari perbuatan korupsi sampai dibuktikan sebaliknya.¹² Jenis kedua pembuktian terbalik ini dapat dilihat Pasal 37 A.

Pasal 37 A

- 1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.
- 2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

Dalam Penjelasan Umum Paragraf Ketujuh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dijelaskan bahwa pembuktian terbalik ini perlu dirumuskan sebagai ketentuan yang bersifat premium remedium dan prevensi khusus. Premium remedium merupakan kebalikan dari ultimum remedium, dimana apabila ultimum remedium memandang pidana sebagai obat yang baru akan digunakan manakala obat diluar hukum pidana sudah tidak efektif lagi digunakan,¹³ sehingga dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa premium remedium memandang pidana

¹¹ Andi Hamzah. *Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Rajawali Press, Jakarta, 2005. Hal 174.

¹² Andi Hamzah. *Ibid*, hal 74 -75.

¹³ Servas Pandur. *Testimoni Antasari Azhar Untuk Hukum dan keadilan*, Laras Indra Semesta, Jakarta, 2011. Hal 365.

sebagai obat pertama dalam menghadapi tindak pidana. Sedangkan prevensi khusus mengandung makna bahwa pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.¹⁴

Perubahan keempat dalam undang-undang ini adalah perubahan penjelasan keadaan tertentu yang mengakibatkan terdakwa dapat dijatuhi pidana mati. Perubahan tersebut tercantum dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (2).

Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Perubahan kelima dalam undang-undang ini berkaitan dengan alat bukti yang terkait dengan petunjuk, petunjuk merupakan salah satu jenis alat bukti yang sah yang dianut dalam Pasal 184 (1) KUHAP. Pengertian petunjuk sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 188 ayat (1) adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dalam Pasal 188 (2) KUHAP pun diatur bahwa alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari keterangan ahli, surat, dan keterangan terdakwa.

Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merubah ketentuan ini, dengan

adanya ketentuan ini mengakibatkan perubahan ketentuan darimana saja alat bukti petunjuk diperoleh khusus untuk perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 26 A: Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :

- a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna.

Perubahan keenam dalam undang-undang ini adalah dimungkinkannya bagi negara untuk mengajukan gugatan perdata, gugatan perdata ini dilakukan ketika masih ada harta benda milik terpidana yang berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenai perampasan. Perampasan merupakan salah satu jenis pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 38 C.

Pasal 38 C: Apabila setelah putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

¹⁴ Barda Nawawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta. 2008. Hal 149.

Perubahan ketujuh dalam undang-undang ini adalah dihapuskannya ketentuan ancaman minimum pidana baik pidana penjara ataupun pidana denda, penghapusan ketentuan ini hanya dibatasi pada tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dalam Penjelasan Umum Paragraf Kedelapan dijelaskan bahwa tujuan dari dirumuskannya ketentuan ini adalah untuk menghilangkan rasa kurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

B. PIDANA MATI MENIMBULKAN EFEK JERA PADA KORUPTOR

Bentuk-bentuk hukuman yang mampu menimbulkan suatu efek jera terhadap suatu tindak pidana korupsi ialah, pihak pengadilan yang menangani kasus korupsi harus bersikap tegas dengan selalu memberi hukuman berat seumur hidup kurungan atau bila diperlukan adanya hukuman mati yang harus diberikan kepada para koruptor yang telah memakan uang negara yang sangat besar jumlahnya.

*A criminal who has committed such very serious crime must be put to death in order to uphold national law and satisfy popular indignation and in order to rectify Party work ethics and fight against corruption; no less penalty will suffice.*¹⁵

“Seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan yang sangat serius harus dihukum mati dalam rangka untuk menegakkan hukum nasional dan memuaskan ketidakpuasan rakyat dan untuk memperbaiki etos kerja dan Partai melawan korupsi, tidak ada hukuman kurang menjadi cukup”.

Wacana tentang perlunya hukuman mati untuk koruptor mengemuka begitu kencang. Hampir dapat dipastikan, dalam media cetak maupun elektronik, setiap hari

kita saksikan perbincangan tentang perlu-tidaknya hukuman mati bagi koruptor. Terungkapnya pelaku makelar kasus (marsus), tersangka dugaan suap oleh ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar dan korupsi di sejumlah institusi menjadi pemicunya.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah;¹⁶

1. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
2. Perbuatan melawan hukum.
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian.
4. Menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Uraian terhadap unsur-unsur tipikor jelas diuraikan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Untuk itu terhadap pernyataan yang dilontarkan oleh Kepala Biro Humas KPK Johan Budi, “KPK siap menerapkan hukuman mati bagi terdakwa kasus korupsi, asal memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam UU sangat diharapkan oleh masyarakat Indonesia”. Jika tidak dihabisi tikus-tikus negara ini akan terus merugikan negara saat mereka keluar dari penjara karena hukuman yang begitu ringannya sehingga tidak akan menimbulkan suatu efek jera bagi mereka yang telah membuat tindak pidana korupsi sebelumnya.

Perangkat yuridis tersebut tidak berlaku untuk semua kasus korupsi. Ancaman hukuman mati tak bisa dijatuhkan kepada

¹⁵ *Yifa zhiguo, yanzheng fubai* [Govern the country according to law, severely punish corruption] 9 March 2000, *Renmin ribao*.

¹⁶ Lihat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 *Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.

semua koruptor, hukuman mati hanya bisa dijatuhkan kepada koruptor tertentu atau pelaku korupsi khusus. Jika seorang koruptor terbukti melakukan korupsi tapi tidak dalam kategori korupsi khusus, maka ia tak bisa diancam dengan hukuman mati. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, yang sudah diamendemen menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa dalam kondisi tertentu pelaku tindak pidana korupsi dapat diancam dengan hukuman mati.

Guna menekan habis peluang korupsi, perangkat yuridis saja memang tidak cukup. Selain ketegasan dan dukungan penuh dari pemerintah, diperlukan "konsistensi sistemik" serta "ketegasan dan keberanian yuridis" penegak hukum dalam menafsir secara progresif UU Tipikor. Sehingga, panggilan semangat dan rasa keadilan publik UU tersebut dapat terwujud.

Tak ada salahnya meniru pengalaman China dalam memberantas korupsi. Jika aparat penegak hukum serius hendak memberantas korupsi yang sudah demikian akut, sekaranglah saatnya membuat jera para koruptor. Vonis mati bagi terpidana mati korupsi diperlukan demi keselamatan Bangsa dan Negara.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Antikorupsi yang diterapkan saat ini di Indonesia di anggap masih terlalu ringan. Hal ini dikarenakan semakin maraknya tindak pidana korupsi yang ditemui dewasa ini. Lemahnya pengawasan dari pemerintah dan aparat-aparat yang terkait menyebabkan para pelaku tindak pidana korupsi dengan leluasa melancarkan aksinya.

2. Pemberantasan korupsi yang tidak dilaksanakan dengan tuntas dan tegas me`nyebabkan munculnya kasus-kasus korupsi lainnya. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah, membuat orang tergiur untuk memperkaya diri secara instan dengan jalan korupsi tanpa perlu bekerja keras.

B. SARAN

1. Para pemimpin dan pejabat memberikan teladan, memberantas dan menindak korupsi.
2. Adanya sistem penerimaan pegawai yang berdasarkan "achievement" dan bukan berdasarkan sistem "ascription".

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitra, SH., MH. **Hukum pembuktian dalam beracara pidana,perdata dan korupsi di Indonesia.**
- Dr. Leden Marpaung, S.H **Tindak Pidana Korupsi pemberantasan dan pencegahan**
- Ermansjah Djaja, SH., M.Si. **Memberantas Korupsi Bersama KPK.** Penerbit oleh Sinar Grafika Jakarta 2008.
- Jur. Andi Hamzah **Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana Nasional dan Internasional.** Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2008
- KPHA.Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH., MH **sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi.**
- Mr.L.J. van Apeldoorn **Pengantar ilmu hukum** diterbitkan oleh PT Pradnya Paramita
- O.C.Kaligis, S.H., MH **praktik tebang pilih perkara korupsi** penerbit PT alumni, bandung 2008,
- Raydel Panekan **pembuktian sifat melawan hukum materil dan formal dalam tindak pidana korupsi**
- S. Anwary, SH **Perang melawan korupsi di indonesia.**
- Tim pengajar fakultas hukum unsrat **bahan ajar tindak pidana khusus 2011**

Sumber-sumber lain:

<http://agusthutabarat.wordpress.com/2009/11/06/tindak-pidana-korupsi-di-indonesia-tinjauan-uu-no-31-tahun-1999-jo-uu-no-20-tahun-2001-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi/>

<http://www.makalah-korupsi.com/2012/11.html>

[www.kompas.com.hukuman.sosial.bagi.para.koruptor.](http://www.kompas.com.hukuman.sosial.bagi.para.koruptor)

<http://www.anes.web.id/pengertian-hukum-menurut-para-ahli.html>

<http://www.makalah-korupsi.com/2012/11.html>

Makalah Tindak Pidana Korupsi

<http://elfira-amazinglife.blogspot.com/2011/01/makalah-tindak-pidana-korupsi.html>